NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

DAN

PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS MADIUN

NOMOR : 3/PM.05/JI-12/10/2026

TENTANG

SINERGI DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Pada hari ini Kamis, tanggal LIMA BELAS bulan Oktober tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Madiun, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drh. SLAMET WIDODO., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun**, yang berkedudukan di Jalan Raya Ponorogo Nomor 131, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63171, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UDIK DWI HARSONO, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Madiun,** yang berkedudukan di Jalan Raya Barat Nomor 101, Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mewadahi penyandang disabilitas di Madiun, dengan beberapa komunitas atau paguyuban penyandang disabilitas yang didalamnya antara lain:
 1. DISABLE MOTORCYCLE INDONESIA;

2. KRIDA KARYA MANDIRI MADIUN;
3. PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA;
4. GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA; dan
5. NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA MADIUN.

c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun kerja sama strategis guna mewujudkan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan yang partisipatif:

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Dalam Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan , dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penyelenggaraan sinergi pengawasan partisipatif pemilihan umum dan pemilihan di Wilayah Kabupaten Madiun.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dan
b. Mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam gerakan pengawasan partisipatif di setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. Sosialisasi pentingnya Pemilihan Umum dan Pemilihan;
b. Pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan kader pengawas partisipatif dari kalangan penyandang disabilitas; dan
c. Kolaborasi program pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Madiun

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri)

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK.**

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Madiun

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan Alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Jalan Raya Ponorogo Nomor 131, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63171

Telp : (0351) 493024

Email : set.madiun@bawaslu.go.id

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Madiun

b. PIHAK KEDUA

KANTOR PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS MADIUN

Jalan Raya Barat No.101 Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun

Telp : 081233700073

Email : -

(2) Apabila ada perubahan Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KABUPATEN MADIUN	PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS MADIUN
drh. SLAMET WIDODO	UDIK DWI HARSONO

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Madiun